



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Peran Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
9. Pemegang izin adalah orang pribadi atau organisasi/badan hukum/Instansi yang telah diizinkan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penerimaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah Daerah.
12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethonol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan tambahan etanol lebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethonol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethonol.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan adalah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
15. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

16. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk memperbolehkan melakukan kegiatan, penjualan minuman beralkohol secara eceran maupun dalam kemasan atau diminum ditempat penjualan yang diizinkan oleh Bupati.
17. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.
18. Pengawasan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
19. Tim Pengawasan dan Pengendalian tempat/lokasi dan penjualan beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh Bupati beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas membantu Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
24. Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu, yakni :

- a. hotel;
- b. restaurant;
- c. bar;
- d. club malam;
- e. diskotik;
- f. supermarket dengan tempat/lemari terkunci;
- g. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati atau pejabat yang diunjuk.

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

BAB III

GOLONGAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. minuman beralkohol Golongan "A" adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
 - b. minuman beralkohol Golongan "B" adalah minuman beralkohol dengan Kadar ethanol lebih dari 5 % (lima persen) sampai 20 % (dua puluh persen);
 - c. minuman beralkohol Golongan "C" adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- (2) Jenis atau produk minuman beralkohol golongan "A", golongan "B" dan golongan "C" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan di :
 - a. untuk minuman beralkohol Golongan "A" :
 1. hotel berbintang 1 dan 2;
 2. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 3. restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
 4. bar, Pub, dan Club malam;
 5. tempat tertentu yang diizinkan Bupati.
 - b. untuk minuman beralkohol Golongan B dan C :
 1. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 2. restaurant dengan tanda talam kaca dan selaka;
 3. bar, Pub, dan Club malam;
 4. tempat tertentu yang diizinkan Bupati.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
 - a. untuk minuman beralkohol Golongan A :
 1. toko yang diizinkan Bupati;
 2. pasar Swalayan dan sejenisnya;

3. tempat tertentu yang diizinkan Bupati.

b. untuk minuman beralkohol Golongan B dan C di Toko Grosir Khusus ataupun di Toko Duty Free Shop.

- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tinggi 15% (lima belas persen) hanya dapat dilakukan di Warung/Kios tertentu yang diizinkan Bupati, untuk dijual secara eceran.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) dari Bupati Tapanuli Tengah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :-
- izin tempat penjualan minuman beralkohol langsung diminum di tempat;
 - izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan;
 - izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) Golongan B dan C.

Pasal 9

- (1) Izin/tempat lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan harus didaftar ulang setiap pada setiap tahunnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perizinan tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol dan perpanjangannya, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan izin Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol;
 - a. di warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah billyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, stasiun, kios-kios kecil, Penginapan (Mess) remaja dan bumi perkemahan;
 - b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit dan Pemukiman;
 - c. di tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. kepada anak yang usianya belum mencapai 21 Tahun.
- (2) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan hanya diberikan waktu pada malam hari dimulai pukul 19.00 s/d 22.00 WIB;
- (3) Pada hari libur di luar Hari Raya Keagamaan, waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, dengan pelaksanaannya ditetapkan Bupati.

Pasal 11

Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dilarang menjual minuman beralkohol Golongan B dan C secara eceran, kecuali kepada :

- a. anggota korps diplomatik ;
- b. tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada Lembaga-lembaga Internasional ;
- c. mereka yang bepergian ke luar negeri ;
- d. mereka yang baru tiba dari luar negeri.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, luas ruangan, jumlah golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 14

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan meliputi penggantian biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.
- 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Minuman Beralkohol Golongan A diminum di tempat penjualan:
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Hotel Berbintang, 1 dan 2; | Rp. 350.000,-/thn |
| 2. Hotel Berbintang, 3, 4 dan 5; | Rp. 400.000,-/thn |
| 3. Restoran dengan tanda talam kaca dan sloka; | Rp. 200.000,-/thn |
| 4. Bar, Pub dan Club Malam; | Rp. 400.000,-/thn |
| 5. Tempat tertentu yang diizinkan Bupati; | Rp. 200.000,-/thn |
- b. untuk Minuman beralkohol Golongan B dan C diminum di tempat penjualan :
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Hotel Berbintang, 3, 4 dan 5; | Rp. 450.000,-/thn |
| 2. Restoran dengan tanda talam kaca dan sloka; | Rp. 200.000,-/thn |
| 3. Bar, Pub dan Club Malam; | Rp. 400.000,-/thn |
| 4. Tempat tertentu yang diizinkan Bupati; | Rp. 250.000,-/thn |
- c. untuk minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan :
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Di Toko; | Rp. 250.000,-/thn |
| 2. Di Pasar Swalayan dan sejenisnya; | Rp. 200.000,-/thn |
| 3. Khusus Toko Grosir dan Toko Duty Free Shop; | Rp. 350.000,-/thn |
| 4. Sejenis minuman keras tuak; | Rp. 100.000,-/thn |

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga / diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kekurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan di terima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN.

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang dihunjuk

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang di hunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XXI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SJKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati

memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah., sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH,
dto
RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

BAHARUDDIN MANIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 11 TAHUN
2012 SERI C**

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli
Tengah

Nomor : 11 Tahun 2012
Tanggal : 17 September 2012

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
Shandy, minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout. Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Coctail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Coctail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur/Wine Coctail, Brandy/Brandy, Brandy Buah/Fruit Brany, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI TAPANULI TENGAH,

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

BAHARUDDIN MANIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 11 TAHUN
2012 SERI C**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG
RITRIBUSI IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol" adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol di beberapa tempat antara lain di Hotel, Restorant, Bar, Club Malam, Dickotik, Supermarket, Cafetaria, dan Kedai Tuak dan lain sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 11 SERI C**